



P U T U S A N

Nomor :18 / Pid.B / 2013 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANSISKUS KABUL alias FRANS;**

Tempat Lahir : Mantang;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 1 Juli 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Noa Tiga, Desa Golo Ndoal,
Kecamatan Mbaliling, Kabupaten
Manggarai Barat; -----

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kehendaknya sendiri dipersidangan terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan; -----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan hari dan tanggal sidang pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; -----
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal Kamis tanggal 16 Mei 2013, telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitoir*) NO REG PERK : PDM -09 / L.BAJO / Epp.2 / 2013 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan kedua, tertanggal 30 April 2013, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS KABUL alias FRANS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak



3- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS KABUL alias FRANS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut terdakwa persidangan tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) dan hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-09 / L.BAJO / Epp.2 / 2013 tertanggal 30 April 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu.

Bahwa terdakwa Fransiskus Kabul alias Frans pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada tertentu dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 di Sawah yang terletak di Lengkong Boa wilayah Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Labuan Bajo, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Paulus Tan, saksi Yosep Gaden, saksi Stanis Sani, saksi Yustina Jaya dan saksi Kristina Lina sedang kerja sawah. Sekitar pukul 14.00 wita setelah istirahat makan, datang saksi Hironimus Mensi untuk membantu kerja sawah. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang dengan membawa parang (Daftar pencarian barang nomor : DPB/01/II/2013/Sat.Reskrim) ke lokasi sawah yang dikerjakan dan begitu masuk terdakwa langsung mendatangi saksi Yustina Jaya dan mengatakan “keluar, keluar! Jangan bajak disini ini tanah saya sendiri” karena terdakwa memaksa saksi Yustina Jaya untuk keluar dari sawah maka saksi Yustina Jaya pun keluar dari sawah dengan menggiring kerbau menjauh akan tetapi saksi Paulus Tan lalu mengatakan “kamu jangan keluar ini sawa punya tanah sendiri” setelah itu terdakwa langsung mendatangi Paulus Tan dan mengatakan “kau keluar dari sawah ini kalau tidak keluar akan saya potong kamu” dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanan, karena takut lalu saksi Yustina Jaya keluar sawah, dan dari jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung menebas parang yang dipengang tersebut kearah kepala saksi Paulus Tan namun, saksi Paulus Tan berhasil menghindar dengan menunduk. Setelah itu, saksi Paulus Tan kembali berdiri dan masih memegang sekop, dan sekop yang saksi Paulus Tan pegang tersebut tiba-tiba dirampas oleh terdakwa lalu gagang tersebut dipotong menggunakan oarang tersebut dan kemudian gagang yang tidak ada sekopnya dipengang ditangan kiri terdakwa sedangkan yang satunya yaitu yang ada sekopnya digunakan waktu itu juga oleh terdakwa untuk menusuk perut dan mendorong saksi Paulus Tan hingga saksi Paulus Tan terjatuh, setelah jatuh saksi Paulus Tan kembali berdiri dan terskawa mengayunkan kembali parang tersebut kearah bagian kepala saksi Paulus Tan, tetapi saksi Paulus Tan berhasil menghindar dan untuk kedua kalinya terdakwa menusuk perut dan mendorong saksi Paulus Tan hingga terjatuh. Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Yustina Jaya dan langsung memotong tali ikat kerbau dan mengusir kerbau keluar dari sawah tersebut serta terdakwa mengatakan kepada saksi Paulus Tan “kau biadab, munafik, lae acu, saya



bukan kau punya anak!" dan setelah memotong tali ikat kerbau tersebut terdakwa langsung pergi dan selang setengah jam kemudian kembali ke tempat tersebut dan mengancam saksi Hironimus Mensi yang pada waktu itu sedang kerja sawah dan karena diancam kemudian saksi Hironimus Mensi lari dan terdakwa mengejarnya dan setelah mengejar saksi Hironimus Mensi lalu terdakwa kembali dan mengatakan "esok jangan ada yang kerja disini baik anak maupun cucu kalau masih kerja saya akan potong dengan parang silahkan kau lapor ke polisi". Setelah itu, terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa memotong gangang sekop dengan menggunakan parang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Paulus Tan dan memotong tali ikat kerbau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Yustina Lina, menyebabkan gangang sekop dan tali ikat kerbau tersebut mengalami kerusakan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP**;

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat yang dimaksudkan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Paulus Tan, saksi Yosep Gaden, saksi Stanis Sani, saksi Yustina Jaya dan saksi



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kristina Lina sedang kerja sawah. Sekitar pukul 14.00 wita setelah istirahat makan, datang saksi Hironimus Mensi untuk membantu kerja sawah. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang degan membawa parang (Daftar pencarian barang nomor : DPB/01/II/2013/Sat.Reskrim) ke lokasi sawah yang dikerjakan dan begitu masuk terdakwa langsung mandatangi saksi Yustina Jaya dan mengatakan "keluar, keluar! Jangan bajak disini ini tanah saya sendiri" karena terdakwa memaksa saksi Yustina Jaya untuk keluar dari sawah maka saksi Yustina Jaya pun keluar dari sawah dengan menggiring kerbau menjauh akan tetapi saksi Pulus Tan lalu mengatakan "kamu jangan keluar ini saua punya tanah sendiri" setelah itu terdakwa langsung mendatangi Paulus Tan dan mengatakan "kau keluar dari sawah ini kalau tidak keluar akan saya potong kamu" dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanan, karena takut lalu saksi Yustina Jaya keluar sawah, dan dari jarak sekitar setengah mater terdakwa langsung menebas parang yang dipengang tersebut kearah kepala saksi Paulus Tan namun, saksi Paulus Tan berhasil menghindar dengan menunduk. Setelah itu, saksi Paulus Tan kembali berdiri dan masih memegang sekop, dan sekop yang saksi Pualus Tan pegangng tersebut tiba-tiba dirampas oleh terdakwa lalu gagang tersebut dipotong menggunakan oarang tersebut dan kemudian gagang yan tidak ada sekopnya dipengang ditangan kiri tedakwa sedangkan yang satunya yaitu yang ada sekopnya digunkan waktu itu juga oleh terdakwa untuk menusuk perut dan mendorong saksi Paulus Tan hingga saksi Paulus Tan terjatuh, setelah jatuh saksi Paulus Tan kembali berdiri dan terskawa mengayunkan kembali parang tersebut kearah bagian kepala saksi Paulus Tan, tetapi saksi Paulus Tan berhasil menghindar dan untuk kedua kalinya terdakwa menusuk perut dan mendorong saksi Paulus Tan hingga terjatuh. Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Yustina Jaya dan langsung memotong tali ikat kerbau dan mengusir kerbau keluar dari sawah tersebut serta terdakwa mengatakan kepada saksi Paulus Tan "kau biadab, munafik, lae acu, saya bukan kau punya anak!" dan setelah memotong tali ikat kerbau tersebut terdakwa langsung pergi dan selang setengah jam



kemudian kembali ke tempat tersebut dan mengancam saksi Hironimus Mensi yang pada waktu itu sedang kerja sawah dan karena diancam kemudian saksi Hironimus Mensi lari dan terdakwa mengejarnya dan setelah mengejar saksi Hironimus Mensi lalu terdakwa kembali dan mengatakan "esok jangan ada yang kerja disini baik anak maupun cucu kalau masih kerja saya akan potong dengan parang silahkan kau lapor ke polisi". Setelah itu, terdakwa langsung pulang ke rumah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP**;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Paulus Tan.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu orang tua kandung (bapak terdakwa); -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, namun terdakwa berkeberatan kalau saksi diangkat sumpahnya, dengan demikian saksi memberikan keterangan tanpa diangkat sumpah; -----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua;-
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa mengancam saksi;

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi adalah terdakwa Franciskus Kabul; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di sawah LengkongBoa, wilayah Desa Golo Ndoal, kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat;

-
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban dan saksi Kristina Jaya, saksi Yustina Jaya, saksi Yosep Gaden dan saksi Stanis Sani sedang bekerja di areal sawah, tiba-tiba terdakwa datang dengan memarahi saksi Yustina Jaya yang saat itu sedang membajak sawah dengan menggunakan sepasang kerbau, terdakwa mengancam saksi Yustina Jaya dengan kata-kata "kau keluar, ini saya punya tempat, saya potong nanti kau" saksi Yustina Jaya lalu beranjak hendak keluar dari sawah, akan tetapi saksi yang saat itu sedang membersihkan pematang berteriak "jangan keluar" akan tetapi saksi Yustina Jaya tetap keluar dan kemudian terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "kau bukan says punya bapak, keluar" terdakwa mengusir saksi sambil menunjukkan parang yang tercabut dari sarungnya kepada saksi, setelah itu mengayunkan parangnya ke arah saksi, tapi saat itu saksi berhasil menghindari dengan menundukkan kepala, kemudian terdakwa merampas sekop yang saksi pegang dan mematahkan gagang sekop menjadi dua bagian dengan parang, kemudian terdakwa mengambil potongan gagang sekop tersebut dan menusuk kearah kemaluan saksi, tetapi tidak sampai melukai saksi karena tertahan oleh celana dan kain yang saksi kenakan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengayunkan parang yang terhunus sebanyak 2 kali kearah saksi dan menusukkan potongan gagang sekop sebanyak 2 kali kearah saksi;

- Bahwa saksi Kristina Lina yang melihat kejadian tersebut, menghampiri saksi dan terdakwa dan berkata “kenapa kau marah-marah keu punya Bapak, itu Bapakmu” setelah ditegur oleh Istri saksi sekaligus Ibu terdakwa, terdakwa langsung pergi leuar dari sawah dan berjalan menuju tempat ikat kerbau milik saksi, yang diikatkan oleh saksi di sekitar sawah, kemudian terdakwa memotong tali kerbau tersebut dan menguseirnya;

- Bahwa sekop dan tali ikat kerbau yang dipotong oleh terdakwa adalah milik saksi, sekop tersebut dibeli saksi seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar semua;

2. Saksi **Yustina Jaya**.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu ipar (istri dari adik terdakwa);-----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, namun terdakwa berkeberatan kalau saksi diangkat sumpahnya, dengan demikian saksi memberikan keterangan tanpa diangkat sumpah;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua;-

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa mengancam saksi korban Paulus Tan;



- -----
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi Paulus Tan adalah terdakwa Franciskus Kabul;
- -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di sawah Lengkong Boa, wilayah Desa Golo Ndoal, kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat;
-

- Bahwa pada saat saksi sedang membajak sawah dengan menggunakan sepasang kerbau milik saksi, tiba-tiba terdakwa masuk ke sawah dari arah barat dengan memegang parang dan sepotong kayu dipegang di tangan kiri, saat masuk ke sawah, terdakwa mangusir saksi dengan mengatakan "keluar kau, jangan kerja lagi ini saya punya tanah, kalau tidak saya potong kau" mendengar teriakan itu saksi korban Paulus Tan berteriak dari jauh dengan mengatakan "jangan, kerja terus" karena takut dengan ancaman terdakwa, saksi akhirnya keluar dari sawah, sedang terdakwa mendatangi saksi korban Paulus Tan lalu memaki saksi korban Paulus Tan "lai acu, kau bukan bapak saya, keluar" dan mengancam saksi korban dengan mangacungkan parang yang terhunus dari sarungnya, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban, tetapi saksi korban menghindar dengan menundukkan kepala, setelah itu terdakwa mengambil sekop yang ada ditangan saksi korban dan memotongnya dengan parang menjadi 2 bagian, setelah itu dengan potongan sekop tersebut, terdakwa menusukkan potongan sekop ke arah perut saksi korban, saat itu saksi korban jatuh dan meminta tolong, kemudian anak saksi yaitu saksi Hironimus Mensi datang dan menolong saksi korban sembari mengatakan kepada terdakwa 'hai, kenapa bikin begitu orang tua" tetapi terdakwa marah dan mengejar saksi Hironimus Mensi dengan memegang parang ditangan terdakwa, melihat hal tersebut saksi



meneriaki saksi Hironimus Mensi agar berlari kearah saksi;

- Bahwa saat itu di sawah ada saksi, saksi korban, saksi Kristina Lina, saksi Stanis Sani, saksi Yosep Gaden dan saksi Hironimus Mensi yang saat itu baru pulang dari sekolah dan sedang makan di dalam pondok;

- Bahwa sekop yang di patahkan oleh terdakwa adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar semuanya ;

3. Saksi Kristina Lina.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu orang tua kandung (Ibu terdakwa / Istri saksi Paulus Tan);
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, namun terdakwa berkeberatan kalau saksi diangkat sumpahnya, dengan demikian saksi memberikan keterangan tanpa diangkat sumpah;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua;-

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa mengancam saksi korban Paulus Tan;

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi adalah terdakwa Franciskus Kabul;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di sawah Lengkong Boa, wilayah Desa Golo Ndoal, kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama-sams saksi korban, saksi Yustina Jaya, saksi Yosep Gaden dan saksi Stanis Sani sedang bekerja di areal sawah, tiba-tiba terdakwa datang dengan memarahi saksi Yustina Jaya yang saat itu sedang membajak sawah denga menggunakan sepasang kerbau, terdakwa mengancam saksi Yustina Jaya dengan menggunakan parang, agar keluar dari sawah, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengusir saksi korban dengan kata-kata kasar dan makian "lae acu" dan berkata kasar kepada saksi korban "kau bukan bapak saya, bongkar pondok kalau tidak bongkar saya bakar", serta mengayunkan parang kearah saksi korban, namun saksi korban dapat menghindar, lalu terdakwa merampas sekop yang sedang dipegang oleh saksi korban dan memotong gagang sekop yang terbuat dari kayu, kemudian menusukkan potongan gagang sekop tersebut ke perut saksi korban;

- Bahwa saksi berusaha untuk melerai terdakwa, tetapi tidak bisa, akhirnya saksi mendekati terdakwa sambil berkata "kenapa kau bicara begitu dengan kau punya bapak", terdakwa lalu meninggalkan saksi korban, akan tetapi terdakwa berjalan ke arah kerbau milik saksi korban yang diikat di sekitar sawah, kemudian terdakwa memotong tali dan mengusir kerbau tersebut keluar dari sawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar semua;

4. Saksi **Hironimus Mensi.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, namun terdakwa berkeberatan kalau saksi diangkat sumpahnya, dengan demikian saksi memberikan keterangan tanpa diangkat sumpah;
- -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua;-
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa mengancam saksi korban Paulus Tan;
- -----

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi adalah terdakwa Franciskus Kabul; -----
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di sawah Lengkong Boa, wilayah Desa Golo Ndoal, kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat;
-

- Bahwa saat kejadian bermula, saksi tidak mengetahuinya karena saksi pada saat itu sedang makan didalam pondok, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan, lalu saksi keluar dari pondok dan melihat saksi korban posisi terjatuh dit tanah, lalu saksi mendekati hendak menolong saksi korban dan mengatakan kepada terdakwa "kraeng, kenapa kau bikin begini orang tua", terdakwa tidak menjawab, tetapi menunjukkan parang ke arah saksi dan mengatakan "kau lagi, satu" lalu karena saksi takut, saksi berlari ke arah saksi Yustina Jaya;
-

- Bahwa sore harinya, terdakwa datang lagi ke sawah, pada saat saksi sedang membajak sawah, terdakwa datang sambil mengatakan



“mahu lawan” dengan menunjukkan parang ke arah saksi, karena takut, saksi berlari meninggalkan sawah dan menuju kearah kampung dan memberitahukan kepada prang di kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar semua;

5. **Saksi Yosep Gaden alias Yos.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga yaitu kakak terdakwa; -
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah, namun terdakwa berkeberatan kalau saksi diangkat sumpahnya, dengan demikian saksi memberikan keterangan tanpa diangkat sumpah;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua;-
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa mengancam saksi korban Paulus Tan;

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi adalah terdakwa Franciskus Kabul; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di sawah Lengkong Boa, wilayah Desa Golo Ndoal, kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada saat saksi, saksi korban Paulus Tan, saksi Yustina Jaya, saksi Kristina Lina dan saksi Stanis Sani sedang menggarap sawah



milik saksi korban, tiba-tiba terdakwa masuk ke sawah, terdakwa mangusir saksi yustina Jaya dengan menggunakan parang sambil berkata “keluar, keluar ini saya punya tanah” mendengar teriakan itu saksi korban Paulus Tan berteriak dari jauh dengan mengatakan “jangan, keluar ini saya punya tanah”, mendengar hal tersebut terdakwa mendatangi saksi korban Paulus Tan lalu memaki “lai acu, saya bukan kau punya anak” kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban, tetapi saksi korban menghindar dengan menundukkan kepala, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parangnya yang kedua kalinya, saksi korban berhasil menghindarinya, setelah itu terdakwa mengambil sekop yang ada ditangan saksi korban dan memotongnya dengan parang menjadi 2 bagian, setelah itu dengan potongan sekop tersebut, terdakwa menusukkan potongan sekop kearah perut saksi korban, saat itu saksi korban jatuh dan meminta tolong, kemudian anak saksi yaitu saksi Hironimus Mensi datang dan menolong saksi korban sembari mengatakan kepada terdakwa ‘kraeng, kenapa kau buat begini orang tua” tetapi terdakwa memarahi saksi Hironimus Mensi dengan mengatakan “kau lagi satu” sambil menunjukkan parang ke arah saksi Hironimus Mensi;

- Bahwa terdakwa juga memotong tali yang mengikat kerbau milik saksi korban; -----
- Bahwa sekop yang di patahkan oleh terdakwa adalah milik saksi korban; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar semua;

6. Saksi Stanislaus Sani alias Sani.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; --
- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar semua;-
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa mengancam saksi korban Paulus Tan;

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi adalah terdakwa Franciskus Kabul; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di sawah Lengkong Boa, wilayah Desa Golo Ndoal, kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada saat saksi membantu saksi korban Paulus Tan menggarap sawah, tiba-tiba terdakwa datang dan mengusir saksi Yusitna Jaya agar keluar dari sawah dengan menggunkan parang, mendengar itu, saksi korban melarang saksi Yustina Jaya agar jangan keluar dari sawah, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban dan memaki "lae acu, kau bukan saya punya bapak" dan kemudian menebaskan parang ke arah saksi korban, akan tetapi saksi korban menghindar, hingga terdakwa merampas sekop yang ada ditangan saksi korban dan memotong gagang sekop tersebut menjadi dua dan menusukkan gagang tersebut kearah kemaluan saksi korban hingga saksi korban terjatuh, datanglah saksi Hironimus Mensi menolong saksi korban akan tetapi terdakwa juga mengancam saksi Hironimus Mensi dengan mengatakan "kau lagi satu" sambil menunjuk dengan parang ke arah saksi Hironimus Mensi, kemudian saksi Hironimus Mensi lari;

- Bahwa saksi mencoba untuk menenagkan terdakwa dengan kata-kata, karena saksi tidak berani mendekat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar semua;

-

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan yang diberikan terdakwa **Ftansiskus Kabul alias Frans**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa terdakwa mengerti, dihadapkan dipersidangan saksi korban Paulus Tanmengancam terdakwa; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di sawah Lengkong Boa, wilayah Desa Golo Ndoal, kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat; -----
-
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban mengancam terdakwa, saat itu terdakwa datang ke sawah Lengkong Boa untuk memasukkan air ke selokan agar dapat dialirkan ke sawah, tetapi setibanya terdakwa di sawah, terdakwa melihat saksi korban sedang bekerja di sawah tersebut, karena kaget terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa melarang saksi korban untuk melanjutkan kerjanya di sawah tersebut, akan tetapi saksi korban tidak mahu dan kemudian mengusir terdakwa keluar dari sawah, selanjutnya mengancam terdakwa dengan mengatakan "kalau kau tidak keluar, saya potong kau", kemudian saksi Yosep Gaden mendatangi saksi korban yang pada saat itu membawa sekop dengan gagang kayu, saksi Yosep Gaden mengambil sekop tersebut dari saksi korban dan mematahkannya menjadi 2 bagian untuk memukul terdakwa, dan memotong tali ikat kerbau yang juga untuk mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, karena takut terdakwa lari dari sawah tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang ada di sawah tersebut saksi korban Paulus Tan, saksi Kristina Lina, saksi Yustina Jaya, saksi Hironimus Mensi, saksi Stanislaus Sani dan saksi Yosep Gaden;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potongan gagang kayu;

- 1 (satu) mata sekop;

- 2 (dua) potongan tali panjang dan pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Undang - Undang dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi - saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wita terjadi pengancaman di sawah Lengkong Boa wilayah Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa Fransiskus Kabul alias Frans datang ke sawah Lengkong Boa, yang awal mulanya meneriaki saksi Yustina Jaya agar keluar dari sawah serta mengacungkan parang kepada saksi Yustina Jaya, mendengar hal tersebut saksi korban mengatakan kepada saksi Yustina Jaya agar jangan keluar dari sawah dan melanjutkan pekerjaan



membajak sawah, karena saksi Yustina Jaya ketakutan maka saksi Yustina Jaya keluar, mendengar perkataan saksi korban, terdakwa mendatangi saksi korban Paulus Tan dengan menggunakan parang yang terhunus dari sarungnya dan mengerluarkan kata-kata ancaman “kau keluar dari sawah ini kalau tidak keluar akan saya potong kamu”, “lai acu (kemaluan bapak dan ibu), kau bukan saya punya bapak, keluar” karena terdakwa menganggap saksi korban dan saksi lainnya mengerjakan sawah yang dianggap milik terdakwa, mendengar teriakan tersebut, saksi Hironimus Mensi mendatangi saksi korban dan menolong saksi korban, melihat hal tersebut terdakwa memarahi saksi Hironimus Mensi dengan kata-kata “kau lagi satu” sambil mengacungkan parang, melihat hal tersebut saksi Hironimus Mensi berlari menjauh;-----

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban sebanyak 2 kali, dan mengambil sekop yang dipegang oleh saksi korban dan memotong menjadi 2, serta menusukkan potongan gagang sekop tersebut kearah saksi korban hingga mengenai bagian perut saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh;

- Bahwa terdakwa memotong tali pengikat kerbau milik saksi korban yang diikatkan didekat persawahan tersebut;

- Bahwa barang bukti gagang sekop dan mata sekop yang dibeli oleh saksi korban seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), serta potongan



tali berwarna biru adalah milik saksi korban;

- Bahwa dari akibat tindakan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan maupun di depan Penyidik Kepolisian, terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui semua perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta tidak pula membenarkan semua keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa didepan persidangan tersebut adalah merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji dengan alat - alat bukti lain yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah menjadi fakta yuridis, yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung menguraikan dakwaan yang paling sesuai memenuhi unsur terhadap perbuatan terdakwa yakni dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah :



1. Unsur “Barang siapa”.
2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ **Barang Siapa** ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “ **Barang Siapa** ” dalam rumusan delik ini ditujukan pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan / tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Fransiskus Kabul alias Frans ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, walaupun terdakwa Fransiskus menyangkal telah melakukan perbuatan Pengancaman terhadap saksi korban Paulus Tan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan serta fisik maupun mental yang sehat, hal ini terbukti dengan rampungnya terdakwa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan juga Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;-



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain (Noyon) atau tanpa hak atau tanpa kewenangan (*arrest HR, 18 Desember 1911, W 9263*), sedangkan Pompe memberikan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memaksa dalam unsur ini adalah bahwa orang tersebut melakukan perbuatan memaksa kepada orang lain dengan cara memakai kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan agar supaya orang yang dipaksa tersebut melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang tidak dikendaki atau tidak diinginkan oleh orang tersebut; -----

Menimbang, bahwa rumusan delik ini adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan ini terbukti maka terpenuhi pula serangkaian unsur delik ini; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi korban Paulus Tan, saksi III saksi IV, saksi V yang dalam keterangan tanpa sumpah dan keterangan saksi II dan saksi VI yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 sekira jam 16.00 Wita yang bertempat di sawah Lengkon Boa, wilayah Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mabaliling, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Paulus Tan dengan menggunakan sebilah parang; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, terdakwa datang ke sawah dengan parang terhunus dari sarungnya, mendatangi saksi II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang membajak sawah dengan sepasang kerbau, terdakwa menyuruh saksi II supaya berhenti dan keluar dari sawah tersebut, kemudian saksi korban berteriak kepada saksi II supaya tetap melanjutkan pekerjaan disawah tersebut, mendengar hal tersebut, terdakwa mendatangi saksi korban dan mengancam dengan parang yang terhunus dan kata-kata kasar "lae acu, kau bukan bapak saya, keluar", sambil mengayunkan parang kearah saksi korban, namun saksi korban dapat menghindari, setelah itu terdakwa mengambil sekop yang dipegang oleh saksi korban dan memotong gagang sekop tersebut dengan parang menjadi 2 bagian, setelah itu terdakwa menusukkan gagang sekop tersebut ke arah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan ditolong oleh saksi IV;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan terdakwa dengan melawan hukum (tanpa hak) memerintahkan supaya saksi korban Paulus Tan dan saksi II. Yustina Jaya untuk keluar dari sawah Lengkong Boa yang sedang digarap oleh saksi-saksi tersebut, dengan ancaman kata-kata kepada saksi korban Paulus Tan dan tindakan kekerasan menusukkan gagang kayu sekop yang dipatahkan menjadi 2 bagian kearah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan terdakwa datang dengan berbicara baik-baik dan tidak ada nada ancaman serta yang memotong gagang sekop yang dipegang oleh saksi korban dan memotong tali ikat kerbau adalah saksi V. Yosep Gaden untuk menusuk terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pernyataan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa keterangan terdakwa didepan persidangan adalah keterangan bebas yang dilindungi oleh undang-undang, namun demikian haruslah dibuktikan secara hukum apakah pernyataan terdakwa tersebut terbukti benar adanya, dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*) serta bukti-bukti yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa dipersidangan tidak diperkuat dengan bukti-bukti yang lainnya, dalam hal ini keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibantah oleh terdakwa baik itu yang diangkat sumpah maupun tidak diangkat sumpah, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang tidak diangkat sumpah dan mempunyai kesesuaian dengan keterangan saksi yang diangkat sumpahnya maka dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah untuk memperkuat bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi (vide Pasal 158 ayat (7) KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana yang didakwakan serta terhadap semua keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah maupun yang tidak diambil sumpahnya dipersidangan tersebut tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan, karena tidak didukung dengan alat - alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang yang dapat membuktikan kebenaran dari sangkalan terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan diperoleh keyakinan terdakwa telah bersalah menurut Undang - undang yaitu melakukan tindak pidana "**memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan dan memakai ancaman kekerasan**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyangkal tidak melakukan perbuatan Pengancaman kepada saksi korban Paulus Tan, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon supaya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai dasar penghapus pidana atas perbuatan terdakwa yang melawan hukum tersebut, maka terdakwa patut dan harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan baik di penyidik dan dipersidangan tidak dilakukan penahanan, maka setelah diucapkannya amar putusan ini terdakwa segera ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang dalam tuntutan Penuntut Umum tidak dicantumkan, maka akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepadaterdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan dipersidangan; -----

Hal-hal yang meringankan :

⇒ Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah kepada isteri dan anak-anaknya; -----

⇒ Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi PaulusTan tidak ada akibat langsung secara fisik yang dialami; -----

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim menaruh harapan supaya terdakwa dapat memperbaiki diri serta sikapnya kedepan di dalam kehidupan bermasyarakat; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan *pelajaran sekaligus berharga* bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepadaterdakwa telah di pandang adil atau setidaknya-tidaknya telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupun para korban serta masyarakat; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidanaserata pasal - pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS KABUL alias FRANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan memakai kekerasan dan memakai ancaman kekerasan”**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa FRANSISKUS KABUL alias FRANS**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

2. Memerintahkan agar supaya terdakwa ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan gagang sekop terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah mata sekop terbuat dari besi;
- 2 (dua) potongan tali berwarna biru;

Dikembalikan kepada saksi Paulus Tan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(*seribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Jum'at** tanggal **24 Mei 2013** oleh kami **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTIMULIARTHA, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh Majelis tersebut di atas, dengan dibantu oleh **WELLEM ODJA, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AJI RAHMADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



TTD

1. MADE
HERMAYANTI
MULIARTHA,
S.H.

TTD

2. ABRAHAM
AMRULLAH,
S.H., M.Hum.

TTD

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

WELLEM ODJA, S.H.